



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 89 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN BENDAHARA KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara (i) **RIDWAN, SST NIP 198006242010011013** Jabatan Bendahara pangkat/golongan ruang Penata Muda Tingkat I / III/b telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah melalui perpindahan dari jabatan lain;
- b. bahwa berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800.1.3.3/55/IJ perihal Rekomendasi Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PPUPD;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Mengangkat:

Nama

: **RIDWAN, SST**

NIP

: **198006242010011013**

Pangkat/Golongan ruang/TMT

: Penata Muda Tingkat I / III/b / 01 - 04 - 2021

Unit kerja

: INSPEKTORAT DAERAH

Terhitung mulai tanggal **1 Februari 2024** diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah jenjang Ahli Pertama dengan angka kredit sebesar 71,875 (Tujuh puluh satu koma delapan tujuh lima)

KEDUA

: Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 29 Januari 2024

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Majene;
3. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;
4. Kepala Kantor Cabang PT Taspem Mamuju

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 29 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Muhammad Sukri, SH

Pangkat : Pembina

NIP : 197208182002121007